

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi struktur organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Reformasi Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan menghasilkan 21 Dinas daerah, 5 Badan/RSUD/Inspektorat, 1 Kantor, 8 Stda (Bagian), 1 Setwan, 14 Kecamatan, dengan total keseluruhan sebanyak 50 organisasi perangkat daerah Kota Yogyakarta. Besaran organisasi perangkat daerah Kota Yogyakarta lebih ramping dibandingkan dengan sebelum dilaksanakan restrukturisasi organisasi sebanyak 33 SKPD, hal ini telah sesuai dengan prinsip perampingan (*downsizing*) dalam birokrasi pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien.
2. Faktor yang paling dipertimbangkan dalam reformasi struktur organisasi pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah faktor kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah dan ketersediaan sumber daya manusia sedangkan faktor yang paling tidak dipertimbangkan adalah faktor karakteristik. Faktor kewenangan pemerintah dan ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah menjadi faktor yang paling dipertimbangkan karena ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maupun sesuai amanat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 bahwa perangkat daerah hanya dapat dibentuk apabila terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## **B. SARAN**

1. Dalam melaksanakan reformasi struktur organisasi hendaknya dapat melakukan konsolidasi kewenangan sehingga tidak terjadi fragmentasi kewenangan pada masing-masing organisasi perangkat daerah dan akan membuat strukturnya lebih ramping agar lebih efektif dan efisien.
2. Dalam melaksanakan reformasi struktur organisasi hendaknya dapat mempertimbangkan faktor partisipasi publik, karena partisipasi publik sangat dibutuhkan untuk menyusun organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan pelayanan publik.